



TANGGUNG JAWAB KORPORASI YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA

Adrian Deni

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, adriandeni020399@gmail.com

Wiwik Afifah

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, wiwik4fifah@gmail.com

Abstract

Crimes or human rights violations can involve corporations or legal entities. The purpose of this writing is to explain the responsibility of corporations that commit human rights violations. This writing uses a normative juridical method with a statutory approach (statute approach) and a conceptual approach (conceptual approach). This writing finds that the recognition of corporations as legal subjects has been recognized in the legal system in Indonesia, this recognition is spread in various other special laws and regulations (*lex specialis*), but in the provisions of Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights and the Law -Law No. 26 of 2000 concerning Human Rights Courts has not clearly regulated the position and responsibility of corporations for violations of Human Rights, if the corporation is included in the qualifications of a crime as a Human Rights crime. Then corporate crimes can be tried using the Law on Courts of Rights Human Rights, but if corporate violations do not qualify as human rights crimes, then corporate responsibility uses other *lex specialis* laws in cases of human rights crimes in the environmental field, then they are included in human rights violations but cannot be criminalized using the law. Human Rights, but punishment uses the Environmental Law.

Keywords: Human Rights Violations, Corporate Responsibility

Abstrak

Kejahatan atau pelanggaran HAM dapat melibatkan korporasi atau badan hukum. Tujuan penulisan ini untuk menjelaskan Tanggung jawab korporasi yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penulisan ini menemukan bahwa pengakuan korporasi sebagai subjek hukum telah di akui dalam sistem hukum di Indonesia, pengakuan tersebut tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan khusus (*lex specialis*) lainnya, namun dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia maupun Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Peradilan Hak Asasi Manusia belum mengatur secara jelas kedudukan dan tanggung jawaban korporasi atas pelanggaran Hak Asasi Manusia, apa bila korporasi masuk dalam kualifikasi kejahatan sebagai kejahatan Hak Asasi Manusia. Maka kejatan korporasi bisa diadili menggunakan Undang-Undang Peradilan Hak Asasi Manusia, tetapi apa bila pelanggaran korporasi tidak masuk kualifikasi kejahatan Hak Asasi Manusia maka pertanggungjawaban korporasi menggunakan Undang-Undang *lex specialis* lainnya pada kasusu keajahatan Hak Asasi Manusia bidang lingkungan hidup, maka termasuk pelanggaran Hak Asasi Manusia namun



tidak dapat di pidanakan menggunakan Undang-Undang Hak Asasi Manusia,tetapi pembedaan menggunakan Undang-Undang Lingkungan Hidup.

Kata Kunci: Pelanggaran HAM, Tanggung Jawab Korporasi

PENDAHULUAN

Perkembangan HAM di Indonesia,sebenarnya dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah tersurat, namun belum tercantum secara transparan. Setelah dilakukan amandemen UUD 1945. Ketentuan mengenai HAM tercantum pada Pasal 28 A sampai 28 J UUD 1945 [1]. Hak asasi manusia sebagai hak alamiah yang sudah sepatutnya dilindungi oleh negara dan konstitusi sebagai bentuk penghormatan terhadap HAM, maka kejahatan atau pelanggaran HAM sendiri harus mendapat perhatian serius dari berbagai pihak baik masyarakat maupun negara. Kejahatan atau pelanggaran hak asasi manusia tidak hanya dilakukan oleh person atau orang manusia secara alamiah yang bersifat individual. Dalam perkembangannya kejahatan atau pelanggaran HAM juga sebetulnya dapat melibatkan peran korporasi atau badan hukum atas terjadinya pelanggaran terhadap HAM.

Perkembangan korporasi memiliki peranan yang sangat penting terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, seperti meningkatkan penerimaan pajak dan standar hidup masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan, serta berkontribusi positif terhadap pertumbuhan suatu negara. Perkembangan serta peranan tersebut juga akibat dari globalisasi yang aktornya juga adalah korporasi baik itu yang sifatnya nasional maupun internasional. Korporasi juga berkenaan dengan kapitalisme global yang dimana suatu kondisi ekonomi global hanya dimonopoli oleh segelintir negara dengan mengendalikan korporasi nasional atau multinasional. Eksistensi korporasi di era modernisasi memang memiliki peranan sangat besar berupa kemajuan dan peningkatan surplus ekonomi masyarakat suatu negara,kemudian suplai pajak ke negara yang dihasilkan dari aktivitas korporasi. Namun demikian, peranan penting dan positif korporasi terhadap pertumbuhan ekonomi maupun di berbagai sector kehidupan masyarakat suatu negara seringkali diikuti oleh pelanggaran-pelanggaran yang mengarah pada pelanggaran hukum dan juga hak asasi manusia.

Dampaknya tidak jarang korporasi melakukan *unfair business* yang tidak hanya merugikan suatu negara dan konsumen, tapi juga dapat dikategorikan sebagai kejahatan korporasi. Ketika korporasi melakukan suatu kejahatan atau perbuatan melawan hukum, maka ia dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan yang dilakukan baik ditujukan kepada pengurusnya maupun ditujukan langsung kepada korporasi. Dalam sistem hukum positif di Indonesia



pengakuan korporasi sebagai subjek hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban baru terdapat dalam KUHP yang baru disahkan oleh pemerintah untuk menjadi sebuah Undang-Undang No 1 Tahun 2023 yang dimana telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum. Sebelum itu pengakuan terkait subjek hukum korporasi baru diatur dalam nomenklatur hukum yang secara khusus (*lex specialis*) seperti Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimana dalam penjelasan ketentuan umum menyatakan bahwa korporasi adalah sekumpulan orang atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun bukan badan hukum, kemudian Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan secara normative Undang-Undang yang pertama kali mengatur tentang korporasi sebagai subjek delik adalah UU Darurat No 13 Tahun 1950 tentang Pinjaman Darurat, tidak berselang lama pemerintah kemudian mengundangkan Undang-Undang No 7 tahun 1995 tentang Tindak Pidana Ekonomi. Dari beberapa ketentuan khusus undang-undang tersebut telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum dan subjek dalam pertanggungjawaban ketika melakukan suatu perbuatan melawan hukum sebelum adanya KUHP baru yang disahkan [2].

Berdasarkan hal tersebut penulis perlu melakukan penelitian lebih lanjut secara teoretis dalam mengkaji dan menganalisis tanggungjawab korporasi dalam hal terjadinya pelanggaran HAM maka penulis merasa perlu melakukan penelitian lebih lanjut dengan melakukan telaah terhadap isu hukum berkaitan dengan kekosongan norma hukum yang tidak mengatur terkait pertanggung jawaban korporasi dalam undang-undang yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan metode yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penulis mencari bahan hukum berasal dari peraturan perundang - undangan , jurnal, dan buku-buku literature.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Korporasi Dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Tanggung jawab Korporasi dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28J ayat (1) yang menyatakan “bahwa setiap orang wajib menghormati HAM orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”. Selanjutnya ayat (2) menegaskan



kembali kewajiban setiap orang untuk tunduk terhadap pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Korporasi sebagai badan hukum dapat diinterpretasikan masuk dalam lingkup orang yang juga dilekati kewajiban untuk menghormati HAM [3]

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merupakan undang-undang pertama yang menjamin pengakuan dan perlindungan HAM yang meliputi hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya serta perlindungan HAM kelompok rentan. Selanjutnya, terdapat beberapa undang-undang yang memiliki dimensi perlindungan HAM yang mengatur lebih jauh undang-undang tersebut seperti UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Penegelolaan Lingkungan Hidup. Keseluruhan undang-undang ini juga memasukan dimensi tanggung jawab korporasi untuk tidak terlibat dalam tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut[4].

Analisis pengaturan korporasi dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia berangkat dari asumsi definisi HAM dalam Undang-Undang bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.[5]

Berdasarkan hal demikian secara *mutatis mutandis* undang-undang HAM tidak spesifikasi mengatur subjek hukum korporasi dan pertanggungjawaban badan hukum, merujuk pada pendapat Stephen dengan menggunakan pendekatan interpretasi untuk mengkonstruksikan bahwa korporasi merupakan subjek hukum yang mampu melakukan pelanggaran HAM dan juga wajib untuk melindungi dan memenuhi hak asasi manusia, dengan pendekatan interpretasi bahwa norma yang kemudian tidak secara jelas mengatur mengenai suatu ketentuan dalam perundang-undangan maka dengan melakukan telaah secara penafsiran dengan pendekatan interpretasi dapatlah ditemukan persamaan dan korelasi antara norma dalam undang-undang kaitannya dengan pertanggungjawaban korporasi dalam pelanggaran HAM [6]. Namun dalam Undang-



Undang tersebut tidak mengatur berkaitan dengan pertanggungjawaban korporasi, akan tetapi dalam Undang-Undang yang bersifat *lex specialis* lainnya yang telah penulis uraikan sebelumnya telah mengatur dan mengakui korporasi sebagai subjek hukum sekaligus subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.

Tanggung Jawab Korporasi Sebagai Pelaku Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)

Pelanggaran HAM ini merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik dilakukan oleh individu maupun oleh institusi negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi individu lain tanpa ada dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi pijakannya. Pada tahun 2011 Komisi HAM PBB mengesahkan Prinsip- Prinsip Panduan untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia bahwa, bisnis harus mendukung dan menghormati perlindungan hak asasi manusia internasional, memastikan bahwa perusahaan atau korporasi tidak terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia (*human rights violation*) terjadi ketika negara tidak mematuhi norma-norma yang mengikatnya, yang tertuang dalam kovenan dan konvensi-konvensi internasional, di mana negara telah berjanji untuk mematuhi melalui proses ratifikasi. Pada dasarnya pelanggaran HAM merupakan hubungan antar warga negara dan Negara kemudian terus berkembang dan menjadi hukum HAM internasional (*International human rights law*) setelah DUHAM 1948 yang mengikat negara pihak baik melalui basis perjanjian maupun basis piagam.

Pelaku pelanggaran HAM *Non state* yang juga meliputi tanggung jawab perusahaan atau korporasi sebagaimana telah penulis uraikan diatas dengan berlandaskan pada beberapa konvensi internasional seperti prinsip-prinsip bisnis yang dikeluarkan oleh Komisi HAM Internasional PBB dan *United Nations Global Compact* inilah yang menjadi basis argumentasi penulis sehingga dalam aspek pelanggaran HAM korporasi juga bertanggungjawab ketika melakukan pelanggaran HAM atau melalaikan Prinsip dasar HAM yang telah disetujui dalam konvensi internasional maupun regulasi nasional.

Contoh Kasus PT.Lapindo merupakan salah satu kejahatan korporasi yang berdimensi pelanggaran HAM berdasar pada undang-undang Peradilan HAM tersebut bahwa pelanggaran atau kejahatan terhadap lingkungan dan kemanusiaan sebagai pelanggaran HAM yang termasuk pada pembunuhan karena dikategorikan sebagai tindak pidana yang menimbulkan korban jiwa dan juga perampasan kemerdekaan atau



perampasan kebebasan secara fisik dan juga lingkungan sebagaimana dalam Undang-Undang Tentang HAM. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan kasus bencana lumpur Lapindo yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Komite Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia, mencatat bahwa bencana Lumpur Lapindo di Sidoarjo telah menimbulkan kondisi yang mengakibatkan tidak terlindungi dan terpenuhinya hak asasi korban. Komnas HAM mendasarkan pelanggaran HAM ini dalam ketentuan Undang-Undang No 39 Tahun 1999 HAM sebagaimana pada Pasal 9. Indikatornya, penyelesaian kasus lumpur lapindo yang merupakan bentuk pencemaran dan kerusakan lingkungan tidak sampai pada tahap pengadilan, karena dianggap kasus lumpur lapindo ini bukan kesalahan manusia (human error) melainkan adalah bencana alam sehingga PT. Lapindo Brantas tidak bisa dipertanggungjawabkan di depan hukum, dalam Undang undang No 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia juga dinyatakan bahwa, Pemerintah wajib menghormati, melindungi, menegakan dan memajukan hak asasi manusia yang dianut oleh undang-undang ini, peraturan perundang undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia. Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah tersebut meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara dan bidang lain.

Dalam kasus ini tidak hanya terjadinya pelanggaran tindak pidana terhadap lingkungan hidup, namun lebih jauh telah melanggar prinsip panduan HAM yang menuntut korporasi agar menjalankan aktivitas bisnis untuk senantiasa menghormati HAM sebagaimana dalam United Nations Global Compact yang prinsip utamanya adalah korporasi wajib menghormati dan melindungi hak asasi manusia [7].

Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Pelanggaran HAM

Dalam kaitannya dengan teori pembedaan, teori pencegahan (deterrence) lebih tepat diterapkan kepada korporasi. Asumsi teori ini adalah manusia, begitu juga korporasi, merupakan entitas rasional yang ketika akan melakukan tindak pidana akan menimbang antara keuntungan yang akan didapatkan dan kerugian yang akan ditanggung. Jika ternyata, keuntungan yang akan didapat lebih besar dari kerugian yang harus ditanggung, baik manusia maupun korporasi akan melakukan kejahatan. Konsekuensinya, sanksi pidana harus lebih berat dari seriusitas tindak pidana yang dilakukan. Dalam kaitan dengan pelanggaran HAM yang berat oleh korporasi, penjatuhan sanksi pidana denda harus lebih



berat dari seriusitas tindak pidana yang dilakukan. Karena hanya dengan cara inilah, korporasi akan berpikir dua kali untuk melakukan pelanggaran HAM yang berat. Namun demikian, jika sanksi pidana tidak mampu dibayar oleh korporasi, maka sanksi lain yang dapat dijatuhkan adalah dengan merampas seluruh aset yang dimiliki oleh korporasi. Selain perampasan aset, sanksi lain yang dapat dijatuhkan adalah dengan mewajibkan korporasi memperbaiki semua akibat dari pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan bila berkaitan dengan pencemaran lingkungan hidup [8]. Oleh sebab itu, hemat penulis justifikasi mengenai pertanggungjawaban dan juga sanksi yang diberikan terhadap korporasi tentunya berbeda dengan manusia secara alamiah yakni, korporasi dikenakan pidana denda atau pidana tambahan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai korporasi. Dalam Perma No 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemberian Restitusi Korban Tindak Pidana, pada Pasal 4.

Berkaitan dengan hak korban pelanggaran HAM dalam Pasal 17 Perma No 1 Tahun 2022 bahwa korban berhak mendapatkan kompensasi berupa ganti kerugian atau kehilangan kekayaan akibat terjadinya tindak pidana atau juga yang termasuk pelanggaran HAM. Berdasarkan ketentuan tersebut maka tepat bahwa sanksi terhadap korporasi atau badan hukum dalam hal ini PT.Lapindo dapat dikenakan sanksi untuk denda dan pidana tambahan ganti kerugian terhadap korban jiwa akibat pelanggaran HAM dalam kasus tersebut.

Kesimpulan

Apa bila korporasi masuk dalam kualifikasi kejahatan sebagai kejahatan Hak Asasi Manusia. Maka kejahatan korporasi bisa diadili menggunakan Undang-Undang Peradilan Hak Asasi Manusia, tetapi apa bila pelanggaran korporasi tidak masuk kualifikasi kejahatan Hak Asasi Manusia maka pertanggung jawaban melakukan Undang-Undang *lex specialis* lainnya. Padahal dalam berbagai undang-undang *lex specialis* lainnya telah mengakui dan mengatur korporasi sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Apalagi peran korporasi terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu negara sering kali diikuti oleh pelanggaran-pelanggaran yang mengarah pada hukum pidana.

Maka dengan adanya perkembangan hukum International mengenai Hak Asasi Manusia yang dapat digunakan untuk menentukan perbuatan korporasi dikategorikan melanggar prinsip-prinsip HAM sebagaimana tercantum dalam (UDHR),(ICESCR) maupun (ICCPR) serta prinsip Hak Asasi Manusia lainnya, sebab korporasi juga bagian dari *actor non*



state yang mampu melakukan tindakan pelanggaran HAM yang dapat dimintai pertanggungjawaban, maka perlu adanya perubahan terhadap hukum nasional mengenai Hak Asasi Manusia, agar korporasi dapat bertanggung jawab terhadap pelanggaran berat Hak Asasi Manusia dan formulasi sanksi terhadap korporasi dalam pelanggaran HAM ialah pidana denda sebagaimana sanksi yang terdapat dalam undang-undang *lex specialis* lainnya.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada pembimbing skripsi dan panitia Seminar Nasional Hukum dan Pancasila yang telah membantu untuk menyelesaikan atau menerbitkan jurnal.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] H. Muladi, "Hak Asasi Manusia," *Bandung: PT. Refika Aditama*, 2009.
- [2] Mahrus Ali, *No Title*. 2016.
- [3] B. Suhariyanto, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Corporate Culture Model dan Implikasinya Bagi Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, vol. 6, no. 3, pp. 441–458, 2017.
- [4] E. J. Sinaga, "Optimalisasi Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham) Pada Bidang Ham Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Dki Jakarta (Optimization Of The Action Plan Of National Human Rights Of The Regional Office Of The Ministry And Law And Human Rights Of DKI Jakarta)," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, vol. 10, no. 2, pp. 141–161, 2017.
- [5] W. Afifah, "Hukum Dan Konstitusi: Perlindungan Hukum Atas Diskriminasi Pada Hak Asasi Perempuan Di Dalam Konstitusi," *DiH J. Ilmu Huk.*, vol. 13, no. 26, p. 369025, 2017.
- [6] D. M. Madarish, *Vascular flora and macroscopic fauna on the Fernow Experimental Forest*, vol. 291. US Department of Agriculture, Forest Service, Northeastern Research Station, 2002.
- [7] D. Noeswantari, "Kasus Lumpur Lapindo: Hak Asasi Manusia yang Terenggut oleh Kebijakan Publik," *Jurnal DINAMIKA HAM*, vol. 10, no. 3, pp. 141–173, 2010.
- [8] S. D. Tirtawati and P. Pujiyono, "Urgensi Pengaturan Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana Di Indonesia," *Gorontalo Law Review*, vol. 4, no. 1, pp. 112–124, 2021.